

NGANTEN KERIS DI DESA BUNGAYA KARANGASEM (PERSPEKTIF BENTUK, FUNGSI DAN MAKNA)

Oleh:

I Wayan Lali Yogantara

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

email: laliyoga12@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of the Nganten Keris (keris wedding) in Bungaya Karangasem Village is unique, because during the ceremony, the bride is not paired with the groom, but with a keris instead of the groom. The aim of the research is to determine the form, function and meaning of the Nganten Keris ceremony in Bungaya Karangasem Village. For the sake of smooth research, data was collected using techniques: interviews and literature. In data analysis, activities are carried out, namely: data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification. The results of the research show that the Nganten Keris ceremony in Bungaya Village uses the same facilities as wedding ceremonies in general, and is equipped with a keris as a substitute for the groom, carried out at the groom's house on an auspicious day (adul subha). The Keris Nganten Ceremony in Bungaya Village has a manifest function, namely as a solution to legalize the marriage so that the status of the wife and children is clearly with the groom's family; and has a latent function, namely establishing a kinship relationship between the two parties. The Nganten Keris ceremony in Bungaya Village has a constructive meaning, namely the meeting between the purusa (bridegroom) symbolized by the keris and pradana, namely the bride in the husband-wife bond; cognitive meaning, namely the establishment of social and cultural harmonization, kinship relationships due to marriage in accordance with customary or traditional provisions; has an evaluative meaning, namely as a good intention so that human relations of different sexes (men and women) are bound in one sacred relationship (legitimate husband and wife); means expressive, namely marriage to create pleasure, prosperity and happiness. The research on Nganten Keris which was carried out in Bungaya Karangasem Village is very important because Nganten Keris is seen as a solution for problematic Hindu marriages in order to determine the status of the wife and children born from the marriage.

Keywords: Nganten Keris, form, function and meaning

ABSTRAK

Pelaksanaan *Nganten Keris* (perkawinan keris) di Desa Bungaya Karangasem tergolong unik, karena saat pelaksanaan upacara, mempelai perempuan tidak disandingkan dengan mempelai laki-laki, melainkan dengan sebilah keris sebagai pengganti mempelai laki-laki. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk, fungsi dan makna upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya Karangasem. Demi kelancaran penelitian, data yang dikumpulkan menggunakan teknik: wawancara, dan kepustakaan. Dalam analisis data dilakukan kegiatan yaitu: reduksi

data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya menggunakan sarana yang sama dengan upacara perkawinan pada umumnya, dan dilengkapi dengan keris sebagai pengganti mempelai laki-laki, dilakukan bertempat di rumah mempelai laki-laki pada hari yang baik (*subha dewasa*). Upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya berfungsi manifes yaitu sebagai solusi pengesahan perkawinan agar status istri dan anaknya menjadi jelas berada di pihak keluarga mempelai laki-laki; dan berfungsi laten yaitu menjalin hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak. Upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya bermakna konstruktif yaitu pertemuan antara *purusa* (mempelai laki-laki) yang disimbolkan dengan keris dan *pradana* yaitu mempelai perempuan dalam ikatan suami-istri; bermakna kognitif, yaitu terjalinnya harmonisasi sosial dan kultural, hubungan kekerabatan karena perkawinan yang sesuai dengan ketentuan adat atau tradisi; bermakna evaluatif, yaitu sebagai itikad baik agar hubungan insan berlainan jenis (laki-laki dan perempuan) terikat dalam satu hubungan yang sakral (suami-istri yang sah); bermakna ekspresif, yaitu perkawinan untuk mewujudkan kesenangan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Penelitian tentang *Nganten Keris* yang dilaksanakan di Desa Bungaya Karangasem ini sangat penting karena *Nganten Keris* tersebut dipandang sebagai sebuah solusi bagi perkawinan umat Hindu yang bermasalah agar dapat menentukan status bagi istri dan anak yang dilahirkan atas perkawinan yang dilaksanakan.

Kata Kunci: *Nganten Keris*, bentuk, fungsi, dan makna

1. Pendahuluan

Nganten adalah istilah dalam bahasa Bali yang berarti kawin (Panitia Penyusun, 1991: 31). Istilah *nganten* merupakan istilah sangat populer dan umum di Kabupaten Karangasem untuk menyebut peristiwa nikah, kawin atau perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Arwati, 2006: 2). Pengertian tersebut memberikan wawasan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang memiliki dasar yang kuat berupa pengesahan secara keagamaan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus pengakuan secara hukum. Waster Marck (dalam Anom, 2010: 1) menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang atau lebih perempuan yang diakui oleh Undang-undang, dan menyangkut hak dan kewajiban tertentu yang mengikat kedua belah pihak yang bersatu menjadi satu dan dalam hubungannya dengan anak-anak yang lahir dari akibat perkawinan itu. Berpijak pada pendapat tersebut di atas perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang diakui oleh Undang-Undang dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia.

Dalam buku *Sanatana Hindu Dharma* dijelaskan ada tiga tujuan perkawinan yaitu: (1) Melaksanakan dan mewujudkan *dharma* di dunia ini, petunjuk dan kehendak *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, (2) *Praja*, yaitu menurunkan keturunan, laki-laki atau perempuan, (3) *Pati* yaitu menikmati secara fisik indriya dan spiritual di antara kedua insan selama hidupnya (Jelantik, 2009: 157). Selain itu Anom (2010: 4) menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah “memperoleh keturunan yang *suputra* yaitu anak hormat kepada orang tua, cinta kasih terhadap sesama dan berbakti kepada Tuhan”. Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa tujuan perkawinan adalah “untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Arwati, 2006: 2). Tujuan perkawinan dalam pandangan Agama Hindu adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, guna mendapatkan keturunan untuk meneruskan tanggung jawab orang tua dan leluhurnya. Tanggung jawab yang dimaksud terdiri dari: tanggung jawab terhadap *parhyangan*, *pawongan*

dan *palemahan* (Windia Dkk, 2009: 33). Perkawinan yang bahagia dapat terwujud ketika keluarga (suami-istri) telah dikaruniai *sentana* (keturunan), yang selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan peradaban kehidupan beserta tata nilai tradisi budaya yang menjadi amanat dan kewajiban leluhur (Yogantara, 2014).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, memperoleh keturunan yang *suputra*, untuk meneruskan tanggung jawab orang tua dan leluhurnya serta melaksanakan *dharma* di dunia ini berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan perkawinan agar diakui legalitasnya, perlu adanya pengesahan. Sahnya suatu perkawinan harus diakui secara hukum maupun keagamaan. Secara hukum, menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa: “Perkawinan dikatakan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Pada hakikatnya perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama masing-masing dan kepercayaannya. Upacara perkawinan tergolong dalam *Manusa Yadnya*, yang dalam pelaksanaannya didasarkan atas ketulusikhlasan, rasa bakti, rasa cinta kasih dan kemampuan serta kesadaran (Surayin, 2002: 118). Bagi umat Hindu pelaksanaan perkawinan harus mengikuti ketentuan hukum Hindu, yaitu melaksanakan upacara perkawinan dengan syarat adanya *Tri Upasaksi* terdiri atas *Bhuta Saksi*, *Manusia Saksi* dan *Dewa Saksi*.

Dalam hubungan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) yang telah disebutkan di atas sebagai tindak lanjutnya, hukum Hindu memberikan ketentuan mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan. Suatu perkawinan dianggap sah menurut Hindu adalah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu, dilakukan oleh rohaniwan atau pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu, kedua calon mempelai telah menganut Agama Hindu, setelah melaksanakan upacara *byakala/byakaonan* sebagai rangkaian upacara *wiwaha*, tidak terikat oleh suatu ikatan pernikahan, cukup umur (laki-laki berumur 21 tahun, dan perempuan minimal 18 tahun), serta mempelai tidak mempunyai hubungan darah dekat atau *sapinda* (Sudirga, Dkk, 2008: 80).

Mengacu pada ketentuan sahnya perkawinan berdasarkan hukum Hindu, menurut pendapat Kaler (dalam Windia Dkk, 2009: 32) bahwa perkawinan dianggap sah apabila dalam pelaksanaannya memenuhi *Tri Upasaksi* (tiga kesaksian) yang terdiri dari: (1) *Bhuta Saksi*, yaitu bersaksi kepada *Bhuta Kala* dengan menggunakan upacara tertentu sesuai dengan ajaran Agama Hindu, (2) *Manusia Saksi* yaitu disaksikan oleh keluarga dan masyarakat yang ditandai kehadiran *prajuru* atau perangkat pimpinan desa adat, (3) *Dewa Saksi* (bersaksi kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dengan menggunakan upacara tertentu sesuai dengan ajaran Agama Hindu).

Dalam upacara perkawinan tradisional adat Jawa apabila calon mempelai laki-laki berhalangan datang karena ia mendapat tugas negara yang jauh dan tidak mungkin menghadiri upacara perkawinan, maka ia bisa diwakili dengan sebilah keris pusaka milik mempelai laki-laki. Dalam upacara perkawinan tersebut keris mempelai laki-laki diperlakukan seperti layaknya calon mempelai laki-laki didudukkan bersanding dengan mempelai perempuan. Bagi masyarakat Jawa tradisional upacara perkawinan seperti itu sudah dianggap sah, meski mempelai laki-laki secara fisik tidak hadir dalam upacara, dan hanya diwakili oleh sebilah keris pusaknya (<http://www.keris.net/2012/13htm.>).

Dalam suatu perkawinan bagi umat Hindu di Bali pada umumnya ketika upacara *mabyakaon* atau pernikahan, tidak wajib bagi mempelai laki-laki hadir dalam upacara itu. Korn (dalam Panetja, 1989: 69) menyatakan di kalangan bangsawan atau puri, suami atau laki-laki sering tidak hadir dalam upacara *mabyakaon* secara pribadi, melainkan mengirimkan keris sebagai wakil pribadi pada saat upacara itu. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penggunaan keris adalah sebagai simbol kekuatan *purusa* dan sebagai pengganti

calon mempelai laki-laki dalam suatu upacara perkawinan sehingga upacara perkawinan tersebut sah.

Di Desa Bungaya Karangasem tepatnya di Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali pernah terjadi upacara *nganten*/perkawinan yang tidak berlaku umum, karena ketika dilangsungkan upacara (*panyangaskara*), mempelai perempuan tidak berdampingan dengan mempelai pria, tetapi hanya disandingkan dengan sebilah keris sebagai pengganti mempelai laki-lakinya. Oleh sebab itu, masyarakat desa setempat lebih mengenalnya dengan istilah *Nganten Keris*. Adanya fenomena memepelai laki-laki diganti dengan keris, karena yang bersangkutan meninggal dunia sebelum upacara perkawinan dilaksanakan, dan mempelai perempuan dalam keadaan hamil.

Upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya tersebut tergolong unik, karena di samping mempelai perempuan dikawinkan dengan seorang pria yang telah meninggal, juga penggunaan keris sebagai pengganti personal mempelai laki-lakinya. Pelaksanaan *Nganten Keris* di Karangasem pada umumnya dan khususnya di Desa Bungaya tergolong langka. Bahkan proses upacara *Nganten Keris* tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh warga Desa Bungaya. Berkenaan dengan penelitian ini, dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah bentuk upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya? (2) Apakah fungsi upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya? (3) Apakah makna upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk, fungsi dan makna upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya.

Dalam penelitian ini digunakan *purposive sampling*, informan yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian, yang diambil terbatas pada orang yang dikenal serta dianggap mengetahui atau memahami mengenai upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya seperti orang tua mempelai laki-laki, Bendesa Adat, *sulinggih*, *tukang banten* dan tokoh adat di Desa Bungaya. Digunakan teknik pengumpulan data: wawancara, dan kepustakaan (Sanjaya, 2013: 247). Selanjutnya data dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2014: 337). Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilaksanakan setelah data-data awal yang diperoleh sudah dipilih, selanjutnya diuraikan secara singkat, kemudian barulah dilakukan penarikan kesimpulan sepenuhnya.

2. Hasil Penelitian

2.1 Bentuk Upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya

2.1.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Nganten Keris yang dilaksanakan di Desa Bungaya tergolong jenis perkawinan *mamadik*. Oleh karena itu maka tempat pelaksanaan upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya adalah di rumah mempelai laki-laki. Sedangkan waktu pelaksanaan upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya dilakukan sesuai dengan kesempatan atau waktu yang dianggap baik (*subha dewasa*). Menyesuaikan dengan arahan atau petunjuk *sulinggih* atau Ida Pedanda yang *muput*.

Walaupun tergolong hari baik, tetapi di Desa Bungaya juga memiliki hari *kekeran desa* yang terlarang bagi warga desa untuk melaksanakan upacara *Manusa Yadnya* termasuk upacara perkawinan seperti saat upacara *Usabha Dalem* pada *sasih Kasanga*, *Usabha Kadasa* pada *sasih Kadasa*, dan saat dilaksanakan *Pasaluk* yaitu proses pergantian *prajuru* desa adat, pada *Purnama Katiga*. Berdasarkan uraian di atas, upacara perkawinan termasuk upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya dilaksanakan pada hari baik atau *subha dewasa* dan terhindar dari hari *kekeran desa*.

2.1.2 Upacara/Banten yang Digunakan pada Upacara *Nganten Keris*

Menurut keterangan *tukang banten*, Ni Made Warsiki, bahwa dalam upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya, menggunakan *banten*: *peras*, *tegen-tegenan*, *ajuman*, *isuh-isuh*, *pengambe*, *dapetan*, *bayuan*, *pepek bayu*, *pabyakalan*, *takepan pengulap*, *tataban*, *penyeneng*, *dandanan guling*,

rantasan, keris dan beberapa sesayut seperti sesayut mungah bakti, sesayut sudamala, sesayut pucak manik, sesayut pageh baya dan sesayut nganten. Juga menggunakan tegen-tegan, rantasan yang terbuat dari kamben, baju, saput, udeng, berisi tukelan benang putih, beras, ketan, injin dibungkus dengan daun jaka, pis bolong telung keteng di bawahnya beralaskan bokor, sebagai pengganti mempelai laki-laki. Upakara atau banten Nganten Keris pada prinsipnya sama dengan upakara atau banten upacara perkawinan yang dilaksanakan di Desa Bungaya, cuma ada tambahan upakara yang berfungsi sebagai pengganti badan mempelai laki-laki. Beberapa jenis banten yang digunakan seperti pada gambar berikut ini.



Gb. 1 Banten Pabyakalan/Pabyakaonan



Gb. 2 Upakara Keris



Gb. 3 Banten Upacara Nganten Keris



Gb. 4 Banten Upacara Nganten Keris

Menurut seorang *sulinggih*, Ida Pedanda Gde Abah bahwa dalam upacara *Nganten Keris*, jika mempelai laki-laki berhalangan tetap atau meninggal, maka saat dilangsungkannya upacara *widhiwidana pawiwahan*, roh mempelai laki-laki yang telah meninggal itu dipanggil oleh *sulinggih* yang *muput* upacara agar hadir dalam upacara tersebut.

2.1.3 Proses Pelaksanaan *Nganten Keris* di Desa Bungaya

(1) *Masadok*

Beberapa hari sebelum *mamadik* atau meminang, wajib dilakukan *masadok* yang maksudnya menyampaikan permakluman kepada pihak *pradana* atau keluarga calon mempelai perempuan bahwa nantinya akan dilaksanakan *mamadik* anak gadisnya untuk selanjutnya dinikahkan. Ketika itu dibuat kesepakatan tentang waktu yang baik untuk acara *mamadik*, dan sepakat juga untuk menghadirkan anggota keluarga masing-masing pihak baik pihak *purusa* maupun pihak *pradana*.

(2) *Mamadik*

Untuk peminangan (*mamadik*) dan *mapamit* pada tahap peminangan, maka pihak calon mempelai *purusa* datang bersama keluarga dan kerabatnya, pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan ini dilengkapi dengan membawa *banten pejati* dan *canang pangrawos*, *ketipat bantal*, *kuskus putih*, *kuskus injin*, *tipat kelanan*. Pada tahap peminangan diadakan pembicaraan mengenai maksud kedatangan keluarga *purusa* untuk meminang calon mempelai perempuan, dan setelah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga, mempelai perempuan diajak ke rumah mempelai laki-laki, namun sebelum diajak ke rumah keluarga *purusa*, calon mempelai perempuan diminta sembahyang di *mrajannya* sekalian *mapamit* kepada *Hyang Kawitan* dan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Setelah tiba di rumah mempelai laki-laki, di depan rumah sebagai penjemputan dihaturkan *segehan manca warna*, dan *tetabuhan*, setelah itu baru mempelai perempuan dibolehkan masuk ke rumah keluarga *purusa*. Upacara penjemputan nampak sebagaimana gambar berikut.



Gb. 5 Upacara Penjemputan

(3) *Mabyakala* (*Makala-kalaan*)

Pada upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya, upacara *mabyakala* (*makala-kalaan*) dilakukan di *natar* halaman rumah dengan tujuan untuk membersihkan dan menyucikan kekotoran pada diri pengantin secara lahir dan batin. *Pengantin* berdiri dihadapan *sanggah natar* yang dilanjutkan dengan *makerik kramas* pada kedua tangan, baru dicuci dengan air dan *tetebusan* dengan memakai benang putih yang dimulai dari kedua tangan sampai kaki. Setelah memakai

tetebusan dilanjutkan dengan *maisuh-isuh* pada bagian-bagian tubuh *pengantin* lalu dibersihkan kembali dengan air. Upacara *pabyakalaan* dapat dilihat sebagaimana gambar berikut.



Gb.6 Upacara *Pabyakalaan*

Selesai tahap pembersihan dilanjutkan dengan *ngayab banten* oleh pengantin dengan lentukan kedua tangan ke belakang, *nyelek nasi* berisi *getih* dengan jari tengah dilanjutkan dengan membangunkan dan menidurkan *tumpeng*, *ngeset sampian pandan*, *tanjung taluh*, dan berputar tiga kali sambil *diobori api prakpak*.

(1) *Mejaya-jaya*

Upacara *majaya-jaya* dilaksanakan bertempat di *Sanggah Kamulan* dengan memakai *banten abatekan* yang terdiri atas *pajegan*, *pengulap*, *pengambe*, *penyegjeg*, *dapetan*, *kurenan*, *peras*, *daksina*, *tipat kelanan*, *bayuan*, *papak bayu*, *sesayut mungah bakti*, *sesayut pageh baya*, *sesayut sudamala*, *dandanan guling*, dan *sesayut tataban*.

Pada pelaksanaan *majaya-jaya* ini *dipuput* oleh Ida Pedanda. Proses *majaya-jaya* dimulai dari *sembahyang*. Setelah itu disilangkan benang *tridatu* pada tubuh *pengantin* baru dipercikkan *tirta* oleh Ida Pedanda, dan pada kepala *pengantin* diikatkan *Sirowista*, kemudian *natab sesayut nganten* dan dilanjutkan dengan *malabaan*. Ini merupakan akhir dari semua proses upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya. Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa proses upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya, dimulai dari proses *masadok*, *mamadik* (meminang) serta *majauman* (*mapamit*), *mabyakala* (*makala-kalaan*), dan *majaya-jaya*. Upacara *ngayab banten nganten* dan *majaya-jaya* dapat dilihat pada gambar berikut.



Gb. 7 Prosesi Ngayab Banten Nganten



Gb. 8 Majaya-jaya

2.2 Fungsi Nganten Keris di Desa Bungaya

2.2.1 Fungsi Manifes Upacara Nganten Keris

Yogantara dalam artikel jurnal yang berjudul “The Marriage Ceremony of Ngajet Penjor in Mass Marriage System in the Pengotan Traditional Village, Bangli (2023) menyebutkan bahwa pada prinsipnya upacara perkawinan *Ngajet Penjor* dalam sistem perkawinan massal berfungsi manifes yaitu sebagai penyucian dan pengesahan status. Sehubungan dengan hal itu, upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya berfungsi sebagai pengesahan perkawinan, agar mempelai perempuan dan anaknya yang lahir dapat dipertanggungjawabkan oleh keluarga *purusa* serta dapat diterima oleh *krama* Desa Bungaya secara adat, hukum dan agama. Upacara ini lebih menekankan pada tanggung jawab pihak keluarga *purusa* terhadap kehamilan mempelai perempuan dan pengesahan anak yang nantinya lahir dari mempelai perempuan tersebut. Selain itu fungsi upacara *Nganten Keris* yaitu untuk mendapatkan hak dan kewajiban mempelai di dalam *pauman*, seperti hak mendapatkan hasil bumi, hak mendapat kekayaan yang dimiliki oleh *pauman* serta dapat menggunakan seluruh fasilitas Desa Pakraman Bungaya.

Menurut Bendesa Adat Bungaya, I Wayan Sukata bahwa di Desa Bungaya, setiap perkawinan wajib melakukan upacara *makala-kalaan* dan upacara *widhiwidana pawiwahan*. Yang penting pada saat upacara *widhiwidana pawiwahan* harus disaksikan oleh unsur pejabat, seperti *Keliang Pauman*, *Keliang Banjar* Adat maupun *Keliang Banjar* Dinas. Sebab jika hal ini tidak dilakukan, maka perkawinannya belum dianggap sah menurut adat, agama dan hukum. Fungsi manifes *Nganten Keris* di Desa Bungaya adalah juga memberikan solusi baik untuk menghargai status sosial si perempuan, keluarga dan anak yang dikandungnya, serta memberikan status hukum yang pasti sehingga bisa dipertanggungjawabkan dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya berfungsi manifes, mengesahkan perkawinan menurut adat, agama dan hukum, sehingga status sosial mempelai perempuan dan anak yang dilahirkannya menjadi tanggung jawab keluarga *purusa* atau keluarga mempelai laki-laki.

2.2.2 Fungsi Laten Upacara Nganten Keris

Upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya berfungsi mempererat hubungan kekerabatan, karena dengan perkawinan ini maka hubungan kekerabatan antara keluarga pihak *purusa* dan keluarga pihak *pradana*. Upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya secara sosial berfungsi: masyarakat dapat menerima hubungan kekerabatan atas kelahiran anaknya, keluarga kerabat dapat mengakui hak waris anak yang lahir dari perkawinan itu, dan anak yang lahir dari perkawinan itu dianggap sah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa fungsi upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya adalah untuk menjalin hubungan kekerabatan antara pihak keluarga mempelai *purusa* (keluarga laki-laki) dengan keluarga *pradana* (keluarga mempelai perempuan). Pelaksanaan perkawinan harus mengikuti ketentuan agama, adat dan budaya setempat. Setiap perkawinan yang dilaksanakan tidak cukup hanya dengan upacara *mabyakala* saja, tetapi harus dilaksanakan upacara *widhiwidana pawiwahan* yang disaksikan oleh unsur *prajuru pauman, banjar* dan desa adat.

2.3 Makna Upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya

Menurut Yuda Triguna (2000: 35) dalam bukunya yang berjudul “Teori Tentang Simbol” untuk membahas makna sesuatu digunakan teori simbol. Lebih lanjut dijelaskan bahwa setidaknya ada empat peringkat simbol yaitu: (1) simbol konstruksi yang berbentuk kepercayaan dan biasanya merupakan inti dari agama, (2) simbol evaluasi berupa penilaian moral yang sarat dengan nilai, norma dan aturan, (3) simbol kognisi berupa pengetahuan yang dimanfaatkan manusia untuk memperoleh pengetahuan tentang realitas dan keteraturan agar manusia lebih memahami lingkungannya, dan (4) simbol ekspresi berupa pengungkapan perasaan.

2.3.1 Makna Konstruktif Upacara *Nganten Keris*

Keris sering dihubungkan dengan senjata kaum laki-laki, dan oleh karenanya keris merupakan simbol *purusa*. Dalam pelaksanaan upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya, keris dipakai sebagai pengganti mempelai laki-laki karena yang bersangkutan berhalangan. Jika pengantin laki-laki berhalangan maka dia dapat diganti dengan menggunakan keris dalam pelaksanaan upacara perkawinannya. Oleh sebab itu upacara perkawinannya disebut upacara *Nganten Keris*.

Dalam perkawinan masyarakat Hindu di Bali termasuk juga di Desa Bungaya, pasangan suami istri umum disebut pasangan *purusa pradana*. Yang dimaksud *purusa* itu adalah mempelai laki-laki, dan yang dimaksud *pradana* adalah mempelai perempuan. Maka itu, keris yang digunakan sebagai pengganti pribadi laki-laki saat upacara perkawinan disimbolkan dengan *purusa*. Sesuai dengan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa dalam *Nganten Keris* di Desa Bungaya digunakan keris sebagai pengganti mempelai laki-laki, dan keris dalam hal ini sebagai simbol *purusa*.

2.3.2 Makna Kognitif Upacara *Nganten Keris*

Dengan *Nganten Keris* yang dilakukan di Desa Bungaya menyebabkan status dan kedudukan mempelai perempuan menjadi jelas. Mempelai perempuan berstatus sebagai istri yang sah sebagai *pradana*, karena sistem perkawinannya menganut *patrilenial*. Dia berhak atas hak-hak sebagai istri dan mendapat perlindungan secara adat baik di lingkungan *pauman, banjar* maupun desa adat. Oleh karenanya terjadi harmonisasi dalam kehidupan sosial. Demikian pula anak yang dilahirkan atas perkawinannya itu, termasuk keluarga *purusa*, diterima sebagai anak yang wajar, dan bukan *bebinjat*, serta terpenting berhak atas warisan yang patut diterimanya sesuai ketentuan adat yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya bermakna kognitif, yaitu mewujudkan harmonisasi sosial dan kultural, hubungan kekerabatan karena perkawinan yang sesuai dengan ketentuan adat atau tradisi.

2.3.3 Makna Evaluatif Upacara *Nganten Keris*

Perkawinan dengan menggunakan sarana keris sebagai pengganti mempelai laki-laki yang berhalangan ketika upacara *widhiwidana pawiwahan* dilaksanakan adalah suatu solusi agar upacara tetap dapat terlaksana dan perkawinannya dapat disahkan secara agama dan adat

setempat. Dengan kesiapan mempelai perempuan bersanding dengan keris sebagai pengganti mempelai laki-laki, maka dia telah menunjukkan keyakinan dan keikhlasan dirinya untuk mematuhi aturan yang berlaku di Desa Bungaya, untuk selanjutnya dia dapat hidup harmonis dan bahagia di rumah keluarga mempelai laki-laki atau keluarga *purusa*.

Sesungguhnya adanya kemauan dan itikad yang kuat, dan adanya keyakinan dan ketulusan bagi seorang perempuan untuk kawin dengan orang yang berhalangan tetap, serta mengikuti aturan atau norma sosial berupa *awig-awig* desa, adalah merupakan sebuah pengorbanan lahir batin, dan sakral. Maka itu upacara *Nganten Keris* ini merupakan upacara sakral dalam pengesahan perkawinan di Desa Bungaya. Sesuai dengan uraian di atas, dapat dipahami bahwa upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya bermakna evaluatif, yaitu sebagai itikad baik agar hubungan insan berlainan jenis, laki dan perempuan terikat dalam suatu hubungan yang sakral (suami istri yang sah).

2.3.4 Makna Ekspresif Upacara *Nganten Keris*

Makna ekspresif upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya adalah merupakan solusi untuk memberi jalan keluar dari kebuntuan rasa kasih sayang yang mendalam agar dapat menyelesaikan gejala-gejala perasaan terhadap pengakuan keabsahan anak yang dilahirkan. Upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya adalah memberikan solusi atas persoalan yang dialami oleh perempuan yang telah hamil di luar nikah. Dengan upacara *Nganten Keris* tersebut berarti perkawinannya dapat dilakukan dan disahkan, sehingga perasaan yang pada mulanya sedih dan bimbang, akan berubah menjadi senang, sejahtera dan bahagia. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya bermakna ekspresif, yaitu dapat mewujudkan kesenangan, kesejahteraan dan kebahagiaan.

3. Simpulan

Upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya menggunakan sarana yang sama dengan upacara perkawinan pada umumnya, dan dilengkapi dengan keris sebagai pengganti mempelai laki-laki, dilakukan bertempat di rumah mempelai laki-laki pada hari yang baik (*subha dewasa*). Upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya berfungsi manifes yaitu sebagai solusi pengesahan perkawinan agar status istri dan anaknya menjadi jelas berada di pihak *purusa* (keluarga mempelai laki-laki). Di samping itu juga berfungsi laten yaitu menjalin hubungan kekerabatan antara pihak keluarga mempelai *purusa* dengan keluarga *pradana* (keluarga mempelai perempuan). Upacara *Nganten Keris* di Desa Bungaya bermakna konstruktif, yaitu pertemuan antara *purusa* (mempelai laki-laki) yang disimbolkan dengan keris dan *pradana* yaitu mempelai perempuan dalam ikatan keluarga (suami-istri); bermakna kognitif, yaitu terjalinnya harmonisasi sosial dan kultural, hubungan kekerabatan karena perkawinan yang sesuai dengan ketentuan adat atau tradisi; bermakna evaluatif, yaitu sebagai itikad baik agar hubungan insan berlainan jenis (laki dan perempuan) terikat dalam satu hubungan yang sakral (suami-istri yang sah); bermakna ekspresif, yaitu perkawinan untuk mewujudkan kesenangan, kesejahteraan, dan kebahagiaan.

Referensi

- Anom, I.B. (2010). *Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu*. Denpasar: CV. Kayu Mas Agung.
- Arwati, N.M.S. (2006). *Upacara Manusa Yadnya*. Denpasar: Pemprow Bali.
- Jelantik Oka, G. N. (2009). *Sanatana Hindu Dharma*. Denpasar: Widya Dharma.
- Panitia Penyusun. (1991). *Kamus Bali-Indonesia*. Denpasar: Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Dati I Bali.
- Panetja, G. (1989). *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*, Denpasar: Guna Agung Press.

- Sanjaya, W. (2013). *Penelitian Pendidikan Jenis Metode dan Prosedur*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sudirga, I.B. Dkk. (2004). *Widya Dharma Agama Hindu*. Jakarta: Ganeca Exact.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surayin, I.A.P. (2002). *Manusa Yajna*. Surabaya: Paramita.
- Windia, W.P. Dkk. (2009). *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Yogantara, I W.L dan Mahayoga, P.A.A. (2014). Perkawinan Endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. *Jurnal Lampuhyang*. 5 (2). 2 Juli 2014. 1-12.
- Yogantara, I W.L. (2023). The Marriage Ceremony of Ngajet Penjor in Mass Marriage System in the Pengotan Traditional Village, Bangli. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*. 7 (4). 410-426.
- Yudha Triguna, I.B.G. (2000). *Teori Tentang Simbol*, Denpasar: Widya Dharma.
<http://www.keris.net/2012/13htm..>